



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 82 TAHUN 1999

TENTANG

**MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 1998 TENTANG
MANUAL ADMINISTRASI BARANG DAERAH**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah di Propinsi Lampung dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang memberlakukan secara Mutatis Mutandis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;

Mengingat :

- 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
- 2 Undang-undang perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteits Wet Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53).
- 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negara.

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara ;
- 9 Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang perubahan/Penetapan Rumah Negeri;
- 10 Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negara;
- 11 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 12 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 jo Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
- 16 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG MEMBER LAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 1998 TENTANG MANUAL ADMINISTRASI BARANG DAERAH;

Pasal 1

Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah dalam Wilayah Propinsi Lampung.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/033/B.XV/HK/1992 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan segala ketentuan yang mengatur Materi yang sama atau bertentang dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan Pembetulan sebagaimana mustinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 18 Agustus 1999**

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO